

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Waris antara:

Uyi Dinalasa bin Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 16 Oktober 1962 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 004 Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Ririn Ayundiani binti Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 17 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raya Karang No.36 RT. 003 RW. 004 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Ari Giaspaka bin Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 23 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Karang RT. 003 RW. 004 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Sri Juliasih binti Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 16 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Drum No.49 RT. 003 RW. 001 Desa Cipondoh, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Ina Margasari binti Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 23 April 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Karang RT. 003 RW. 004 Desa Puspasari, Kecamatan

Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

Iva Pratiwi binti Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 13 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Damaran RT. 002 RW. 003 Desa Gayamit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Winda Yulawati binti Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 08 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Cempakaputih Timur No.81 D RT. 017 RW. 003 Kelurahan Cempakaputih Timur, Kecamatan Cempakaputih, Jakarta Timur, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Desi Lismatari binti Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 10 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Komplek Tugu Permai C.3/8 RT. 010 RW. 012 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Hendrawati, tempat/tanggal lahir, Jakarta 17 Juni 1952, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Karangtua RT. 004 RW. 007 Desa Karanggaan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

Madra Jamali bin Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 13 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Pasekon RT. 020 RW. 003 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

Rinelawati binti Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 12 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan daan Mogot No.49 RT.005 RW.001 Kelurahan Tanjungduren

Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, semula sebagai **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**; yang memberi kuasa kepada **Benyamin Sembiring, SH.**, dan **Yayang Firman Adiwarta, SH.**, Para Advokat yang berkantor di kantor Advokat **BENYAMIN SEMBIRING, SH & Associates**, beralamat di Jalan Suryakencana No 62 Kota Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 895/Leg/RSK/XI/2020 tanggal 16 November 2020, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding I S/D XI**;

Dra. Haryanti binti Sumadi, tempat/tanggal lahir, Jakarta 28 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Melati 3/23 Kompek Duta Indah RT. 012 RW. 015 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kabupaten Bekasi, yang memberi kuasa kepada **Castro Panji Indra, S.H.**, Advokat pada kantor advokat "**Castro Panji Indra, S.H. & Associates**" beralamat di Jalan Siliwangi No. 70 Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 896/Leg/RSK/XI/2020 tanggal 16 November 2020, semula sebagai **Penggugat Intervensi/ Penggugat XII** sekarang **Pembanding XII**;

Untk selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

m e l a w a n :

1. Tini Kartinah binti H. Ubaedillah, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciandam RT. 003 RW. 005 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang memberi kuasa kepada **Ari Apriyanto, S.H.**, dan **M. Nurjaya, S.H.**

Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan/Penyuluh Hukum yang tergabung pada **Law Firm “Ari Apriyanto, SH. & Partner” (Advocates & Solicitors, Legal Consultants)** beralamat di Kampung Neglasari RT. 004 RW. 024 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 983/Leg/RSK/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **Camat Kecamatan Cibadak**, selaku PPAT Kecamatan Cibadak, berkedudukan di Kantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Siliwangi No.135 Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Terbanding II**;
3. **Kepala Desa Karangtengah**, berkedudukan di Kantor Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Raya Karangtengah No.709 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Terbanding III**;
4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi** yang berkedudukan di Kantor Jalan Surya Kencana No.2 Kota Sukabumi, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 03 November 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 14 Agustus 2020 atau tanggal 28 Agustus 2020 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Cibadak untuk mengangkat sita tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.506.000,00 (lima juta lima ratus enam ribu rupiah).

Bahwa waktu Putusan dibacakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir ;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 10 November 2020 dan kepada Turut Tergugat III pada tanggal 24 November 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat I sampai dengan XI untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding I sampai dengan XI telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya tersebut pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 24 November 2020;
2. Turut Tergugat I/Turut Terbanding II sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 24 November 2020;
3. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sesuai Relas Pemberitahuan Akta

Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 24 November 2020;

4. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/ PA.Cbd. pada tanggal 26 November 2020;
5. Penggugat Intervensi/Penggugat XII/Pembanding XII sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/ PA.Cbd. pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa Para Pembanding I s/d XI telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 26 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Tergugat I/Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 02 Desember 2020;
2. Kuasa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 02 Desember 2020;
3. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 02 Desember 2020;
4. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 08 Desember 2020;
5. Kuasa Penggugat Intervensi/Pembanding XII sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 03 Desember 2020;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding I s/d XI menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibadak *aquo* sebagaimana tercantum selengkapnya dalam memori banding yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan majelis tentang perkawinan pewaris dengan isteri kedua dan ketiga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Keberatan karena dipertimbangkan hanya anak-anak dari istri pertama saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Sumadi bin Ngubadi, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, dan Penggugat Intervensi, namun Majelis tidak menetapkannya dalam amar, sepatutnya dalam Amar Putusan Majelis Hakim dapat **menetapkan** Pihak-pihak yang dianggap sah untuk dijadikan ahli waris, tetapi sebaliknya Majelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat

3. Keberatan karena majelis Hakim memerintahkan mengangkat sita;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding I sampai dengan XI memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk dapat memeriksa dan memutuskan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak **Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd.**
3. Menyatakan Tetap berlaku, sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Sela **Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd**
4. Menghukum Terbanding I dan Turut Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Primair : Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidair: Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon Agar Memberikan Putusan Yang Seadil-Adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Intervensi/Penggugat XII untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya Castrio Panji Indra, S.H.

pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa para Penggugat/Pembanding I sampai dengan XI sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 26 November 2020;
2. Kuasa Tergugat I/Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 24 November 2020;
3. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 24 November 2020;
4. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 24 November 2020;
5. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa Pembanding XII telah mengajukan Memori Banding yang diterima pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa para Penggugat I sampai dengan XI/Pembanding I sampai dengan XI sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 02 Desember 2020;
2. Kuasa Tergugat I/Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 02 Desember 2020;
3. Kuasa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/ Pdt.G/

2020/PA.Cbd. tanggal 02 Desember 2020;

4. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 02 Desember 2020;
5. Turut Tergugat III/Terbanding III sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding XII menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibadak *aquo* sebagaimana tercantum selengkapnya dalam memori banding yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 06 Agustus 2020, Pembanding II /Penggugat Intervensi dikabulkan masuk dalam perkara *aquo* dan *ditetapkan sebagai pihak*, sehingga konsekwensi yuridisnya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan para pihak lainnya dalam perkara dimaksud, Bahwa pada kenyataannya dalam amar putusan hak-hak hukum Pembanding XII tidak diakomodir secara hukum sebagaimana putusan sela *aquo* ,oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd cacat hukum karena tidak konsisten atau tidak sejalan dengan dengan putusan sela Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. dan harus dibatalkan.
2. Pengadilan Agama Cibadak dalam amar putusannya tidak konsisten dan atau bertentangan dengan pertimbangan hukumnya atau keliru dalam menerapkan hukum;
3. Pengadilan Agama Cibadak dalam amar putusannya tidak menerapkan hukum Acara Perdata sebagaimana mustinya;
4. Pengadilan Agama Cibadak dalam pertimbangan hukumnya menetakan siapa yang sah sebagai ahli waris, tapi amar putusannya kontradiktif serta tidak memberi kepastian hukum tentang pihak yang sah sebagai ahli waris bahkan menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding XII memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan

putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 03 November 2020 serta mengadili sendiri untuk selanjutnya berkenan mengabulkan gugatan Pembanding XII/Penggugat Intervensi;

Bahwa Tegugat I/Terbanding I telah menyampaikan Kontra Memori Banding baik terhadap Memori Banding Para Penggugat I sampai dengan XI maupun terhadap memori banding Penggugat XII/Pembanding XII sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 21 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa para Penggugat I sampai dengan XI/Para Pembanding I sampai dengan XI sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal tanggal 07 Januari 2021;
2. Kuasa Penggugat XII/Pembanding XII sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 29 Desember 2020;
3. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 23 Desember 2020;
4. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 23 Desember 2020;
5. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 07 Januari 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Pembanding Terbanding I XII menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I tetap bertahan pada eksepsi dalam jawabannya pada pemeriksaan perkara Tingkat Pertama;
2. Bahwa Pembanding menyampaikan kesimpulan gugatan waris perkara ini secara lengkap;

3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus Putusan Sela secara tepat dan akuntabel, hal tersebut dapat dibuktikan di mana Para Pihak tidak ada yang keberatan pada saat Putusan Sela dibacakan oleh Majelis Hakim dalam Persidangan;
4. Bahwa meskipun tidak semua fakta hukum yang terbukti dalam persidangan tidak dijadikan Pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Tepat dalam Memeriksa dan Memutus perkara Gugatan Waris Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd berdasarkan Bukti dan Saksi secara akuntabel;
5. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim memutus Perkara bukan hanya tentang *legal standing* tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum lainnya yang telah dipertimbangkan dalam amar putusan, maka Putusan Majelis Hakim telah tepat dan benar;
6. Bahwa dalil-dalil para Pembanding tidak terbukti, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dalam kontra memori Bandingnya tersebut Terbanding I memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding PARA PEMBANDING;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd;
 3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk Membayar Biaya Perkara;
- Subsider: Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Turut Tergugat II/Turut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa para Penggugat I sampai dengan XI/Pembanding I sampai dengan XI telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 26 November 2020, akan tetapi tidak melaksanakan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Penggugat XII/Pembanding XII telah diberitahu untuk melakukan (*inzage*) pada tanggal 25 November 2020 dan melalui kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa kepada Tergugat I/Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 November 2020, tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 November 2020, akan tetapi tidak melaksanakan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa Turut Tergugat II/Turut Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 November 2020, akan tetapi tidak melaksanakan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa Turut Tergugat II//Terbanding IV//Terbanding VI telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 November 2020, akan tetapi tidak melaksanakan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Januari 2021 dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 11 Januari 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding I/Para Terbanding II dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat 1 dan Tergugat II dan Pembanding II//Terbanding I sebagai pihak Penggugat II, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini pada tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukumnya, dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2,3, dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun dinyatakan mempunyai *legal standing*, setelah Majelis meneliti Surat Kuasa yang dibuat para Penggugat I sampai dengan XI, diperoleh fakta bahwa Surat Kuasa tersebut mengandung cacat

Formil karena hanya dikuasakan untuk menggugat satu orang, yaitu **Tini Kartinah binti H. Ubaedillah sebagai** Tergugat, tidak menyebut unyuk menggugat juga Turut Tergugat I,II,dan III sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan. Dengan demikian, Surat Kuasa tersebut bertentangan dan atau tidak memenuhi maksud Pasal 123 yat (1) HIR dan tidak sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sehingga Surat Kuasa itu harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H.Mustopa Kamal, M.H., sebagai mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 10 Juni 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* perkara pada tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama uraian yang termuat dalam putusan Sela Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan tuntutan Penggugat intervensi sebagai Pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Para Penggugat melawan Tergugat dikabulkan;
2. Menetapkan posisi Para pihak tersebut sebagai berikut Para Penggugat asal berubah menjadi Para Tergugat Intervensi, Tergugat asal berubah menjadi Tergugat intervensi, Turut Tergugat menjadi Turut Tergugat intervensi dan Penggugat intervensi tetap menjadi Penggugat intervensi
3. Menagguhkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa *Intervenient* Dra. Haryanti binti Sumadi, dalam suratnya tertanggal 5 agustus 2020 memohon mengajukan gugatan intervensi berupa voeging dengan memihak kepada Penggugat melawan Tergugat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tersebut telah didudukkan sebagai pihak sebagaimana dalam amar puusan Sela angka 2(dua) yaitu “Menetapkan posisi Para pihak tersebut sebagai berikut Para Penggugat asal berubah menjadi Para Tergugat Intervensi, Tergugat asal berubah menjadi Tergugat intervensi, Turut Tergugat menjadi Turut Tergugat intervensi dan Penggugat intervensi tetap menjadi Penggugat intervensi”;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan posisi pada putusan sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kurang tepat, karena intervensi Penggugat tersebut bukan *Vijwaring*, seharusnya Penggugat yang

melakukan *Intervensi Voeging* terhadap pihak berperkara yang dikehendaknya didudukkan sebagai pihak yang sama dengan pihak yang dikehendaknya itu dengan noor urutan selanjutnya, seperti halnya *Intervenient* hal ini berkehendak bersama-sama dengan Para Penggugat melawan Tergugat, maka kedudukannya menjadi Penggugat XII, hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama halaman 178 sampai dengan 181;

Menimbang, bahwa demikian halnya penyebutan Penggugat Intervensi tersebut oleh Para pembanding I s/d XI dalam perkara banding menjadi Terbanding V adalah tidak tepat, karena senyatanya Penggugat Intervensi/Penggugat XII mengajukan banding juga sebagaimana ternyata dalam Memori Banding tertanggal 26 November 2020 dan menyebut dirinya sebagai Pembanding II padahal nyata-nyata dalam memori Bandingnya dalil nya membela para Pembanding I s/d XI karena sama-sama berkepentingan sebagai ahli waris dari Almarhum Subadi bin Ngubadi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat awal ada 11 (sebelas) orang yang kesemuanya mengajukan banding, maka tidak tepat disebut sebagai Pembanding I seluruhnya, mestinya Pembanding I s/d XI, demikian halnya penyebutan Terbanding dan Turut Terbanding adalah kurang tepat, sehingga menimbulkan *verwarrende betekenis* (pemahaman yang simpang siur) kacau dan tidak pasti, karena itu alam putusan ini akan didudukkan para pihak tersebut sebagaimana terbaca dalam putusan halaman awal sebagai berikut:

- Penggugat I s/d XI menjadi Pembanding I s/d XI;
- Penggugat Intervensi menjadi Penggugat XII/Pembanding XII;
- Tergugat menjad Terbanding;
- Turut Tergugat I,II,dan III menjadi Turut Terbanding I,II,III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Pachrudin S.H, M.H., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya

perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 3 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan para Penggugat dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam surat gugatannya para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari seorang bernama Sumadi yang semasa hidupnya menikahi 4 (empat) orang isteri, tiga diantaranya dinikahi sebelum tahun 1974, dan atau sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau sebelum undang –undang tersebut efektif tanggal 1 oktober tahun 1975, satu diantaranya dinikahi tahun 1980 sebagai berikut:
 - a. **Dengan Ibu Haerani (Almh) istri kesatu** meninggal pada tanggal 02 bulan Desember tahun 2012 yang dinikahi Alm. Sumadi bin Ngubadi pada tanggal 14-02-1958 dan dikarunia 9 (Sembilan) anak yang bernama :
 1. Deni (Heriandiani) meninggal tahun 2009 (perempuan)
 2. Hendi (Hendi Sasongko) meninggal tahun 2008 (laki-laki)
 3. Uyi Dinalasa (laki-laki)
 4. Heriyanti (perempuan)

5. Ririn Ayundiani (perempuan)
 6. Ari Giaspaka (laki-laki)
 7. Sri Juliasih (perempuan)
 8. Iva Magasari (perempuan)
 9. Wara meninggal tahun 2005 (laki-laki)
- b. **Dengan Ibu Suprajitini istri kedua** yang dinikahi Alm. Sumadi bin Ngubadi pada sekitar tahun 1969, kemudian Alm. Sumadi bin ngubadi bercerai dengan Suprajitini sekitar tahun 1974 dan di karunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
1. Ira Pratiwi (perempuan)
 2. Windi (perempuan)
 3. Desi (perempuan)
- c. **Ibu Hendrawati istri ketiga** yang dinikahi Alm. Sumadi bin Ngubadi sekitar tahun 1974 dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
1. Madra Jamali (laki-laki)
 2. Rinelawati (perempuan)
- d. **Ibu Tini Kartinah (Tergugat) istri keempat** yang dinikahi Alm. Sumadi bin Ngubadi sekitar tahun 1980 dan ***Tidak di karunia anak (keturunan)***.
2. Bahwa terdapat **perbedaan** pengetikan nama ahli waris pada posita angka 4 dengan identitas gugatan sebagai berikut:
- 1) **Ina Margasari dengan** Iva Magasari.
 - 2) **Iva Pratini** dengan Ira Pratiwi
 - 3) **Windi** dengan **Winda Yuliawati**
 - 4) **Heriyanti** yang dalam perkembangan pemeriksaan patut diduga bernama **Dra. Haryanti yang menjadi Penggugat Intervensi;**
3. Bahwa para Penggugat menyebutkan terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia , yaitu:
- 1) Deni (Heriandiani) meninggal tahun 2009 (perempuan).
 - 2) Hendi (Hendi Sasongko) meninggal tahun 2008 (laki-laki).
 - 3) Wara meninggal tahun 2005 (laki-laki).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya perbaikan gugatan dari para Penggugat pada waktu persidangan pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci waktu dan peristiwa meninggalnya, keadaan yang meninggal semasa hidupnya apakah sudah menikah dan memiliki keturunan atau tidak, hal itu penting karena hak ahli waris yang meninggal kemudian dari pewaris, hak dan kewajibannya akan jatuh kepada ahli warisnya, demikian juga bagi yang meninggal lebih dahulu dari pewaris hak kewajibannya akan jatuh kepada anak-anaknya, karena sistim hukum Islam di Indonesia mengenal lembaga ahli waris Pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena semua isteri pewaris didalilkan dinikahi pewaris baik berdasarkan *de facto* maupun *de jure* dengan mengingat pula asas legalitas, bahwa Undang-undang tidak berlaku surut artinya perundang-undangan hanya berlaku ketika produk hukum ini telah dinyatakan berlaku, sehingga segala perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya tidak dapat kemudian diterapkan dengan undang-undang yang baru. Asas legalitas adalah suatu prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya. Walaupun asas legalitas merupakan istilah hukum modern namun ajaran Islam juga menjunjung tinggi asas tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Al-Qur'an yang menjelaskan, bahwa Allah swt. Tidak akan menyiksa seseorang dalam arti belum dianggap melanggar hukum, kecuali setelah ada peraturan yang melarang atau mengaturnya (Q.S. al-Isra ayat 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangat dimungkinkan Para Penggugat /Para pembeding dan siapapun yang termasuk didalamnya menjadi ahli waris, dan karena dimungkinkan jadi ahli waris, maka semuanya harus duduk sebagai Pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti para Penggugat memperbaiki gugatannya khususnya posita gugatan

pada angka 4 (empat), sedangkan Tergugat/Terbanding dalam duplik, kesimpulan dan kontra memori bandingnya masih mempertahankan eksepsi tersebut (vide halaman 7 kontra memori banding). Tidak diperbaikinya posita gugatan tersebut gugatan menjadi tidak jelas, dan tidak didudukkannya semua orang yang diduga menjadi ahli waris alm. Sumadi bin Ngubadi gugatan para Penggugat *Plurium Litis Consortium*, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak jelas *sehingga harus dinyatakan obscuur libel*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan satupun eksepsi dari Tergugat, namun langsung memutus menolak dengan alasan menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara, dengan mengemukakan dasar hukum Pasal 136 HIR jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.935 K/Sip/1985 tanggal 30-9-1986 bahwa *“Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dimaksud *“Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”* adalah tetap dipertimbangkan dan diputus sekaligus dalam putusan pokok perkara namun letak pertimbangannya tetap dalam tempat Eksepsi, terlebih bila Eksepsi itu menyangkut hukum formil Surat Kuasa dan Surat Gugatan, karena akan menentukan apakah pokok perkara dapat dipertimbangkan atau tidak. **Berbeda dengan eksepsi kompetensi absolut dan relatif**, putusannya bisa menjadi putusan akhir bila eksepsi dikabulkan dan akibatnya pemeriksaan dihentikan dan bisa putusan sela sebelum memutus pokok perkara, kalau ternyata eksepsi ditolak dan akibatnya pemeriksaan dilanjutkan. Dalam putusan tersebut yang dipertimbangkan pun hanya absolut kompetensi dan relative kompetensi saja;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 136 HIR yang berbunyi: "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". MR Tresna dalam bukunya komentar HIR yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding memberi penjelasan bahwa *"pada Pasal 136 ini memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini ada perbedaan sistem acara perdata di muka "Raad van Justitie" dahulu: Pasal 114 ayat (1) Reglemen Hukum acara perdata tersebut menentukan bahwa "procureur" dari tergugat diwajibkan mengajukan sekalian segala eksepsi-eksepsi dan jawaban yang mengenai pokok gugatan, apabila tidak, maka gugurlah eksepsi-eksepsi yang tidak sekalian diajukannya dan jikalau tidak sekalian mengajukan jawaban yang mengenai pokok gugatan, maka apabila eksepsinya ditolak, gugurlah hak untuk mengajukan jawaban... Pasal 136 itu sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada tergugat supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawabannya, pada waktu ia mengadakan perlawanan pada permulaan pemeriksaan perkara.'* Jadi Pasal ini ditujukan kepada Tergugat agar waktu mengajukan eksepsi selain kewenangan perkara harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pada pokok perkara." memang benar putusannya akan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara, dan sesuai ketentuan Buku II edisi 2013 halaman 88 huruf (u) angka 5) Eksepsi itu tetap harus dipertimbangkan secara lengkap, yang tempatnya dalam Eksepsi. Jadi pengertian diputus bersama –sama dengan pokok perkara adalah sama dengan tidak diputus dengan putusan sela, bukan pertimbangannya berpindah seta merta dari eksepsi ke pokok perkara. Eksepsi tetap dipertimbangkan dalam Eksepsi, dan Pokok Perkara tetap dipertimbangkan dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa segala hal yang menyangkut pemeriksaan di muka sidang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku akan tetap dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Jelas, karena berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) Para Penggugat mengaku sebagai Ahli waris Alm Sumadi bin Ngubadi, sedangkan sepengetahuan Tergugat adalah Soemadi bukan Sumadi;
2. Penggugat Tidak Punya Kualitas Mengajukan Gugatan, karena dalam Perkara aquo yang menjadi Penggugat diantaranya adalah Iva Pratini sebagai Penggugat IV dan Winda Yuliawati sebagai Penggugat VII bukan termasuk Istri atau anak Pewaris;
3. Gugatan kurang pihak karena tidak semua Ahli Waris dijadikan pihak, merujuk pada Surat Gugatan Para Penggugat ada 4 (empat) orang yang tidak dijadikan pihak yaitu:
 - a. Anak ke 4 (empat) dari Istri ke 1 (kesatu) yang bernama Heriyanti;
 - b. Anak ke 8 (delapan) dari Istri ke 1 (kesatu) yang bernama Iva Magasari;
 - c. Anak ke 1 (satu) dari Istri ke 2 (kedua) yang bernama Ira Pratiwi;
 - d. Anak ke 2 (kedua) dari Istri ke 2 (kedua) yang bernama Windi;
4. Tergugat tidak lengkap Objek Sengketa milik pihak lain, dimana salah satu objek yang digugat Para Penggugat telah beralih kepada pihak lain yaitu kepada Andrie Lesmana berdasarkan jual beli yang diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;
5. Gugatan tidak berdasarkan hukum, karena Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai anak-anak dari Istri-istri Pewaris akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan atau mencantumkan Kutipan Akta Nikah Pewaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kompetensi Pengadilan Negeri, karena kerugian Materil dan Immateril yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita Angka 13 (tiga belas) sebesar 1.975.000.000.- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Petitum Angka 6 (enam) adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, dimana gugatan Perbuatan Melawan hukum merupakan kompetensi Absolute Pengadilan Negeri;
7. Objek sengketa tidak jelas, karena Surat Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan Objek Sengketa secara cermat, di mana dalam perkara aquo adalah merupakan perkara kewarisan munasakhat atau bertingkat;
8. Gugatan tidak memenuhi persyaratan, karena secara teoritis yuridis Surat Gugatan Penggugat kurang pihak, tidak jelas, dan tidak lengkap adalah gugatan yang kabur atau **Obscuur Libel**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Error in Persona dan Error in objecto, dimana Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I dalam perkara ini atau Penggugat tidak mempunyai urusan/permasalahan hukum dengan Turut Tergugat I;
2. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel, karena Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan Gugatan Waris, dimana dalam gugatan Para Penggugat jelas bahwa baik dalam posita maupun petitumnya menjadi kabur karena tidak menjelaskan hubungan hukum apa yang menjadi sehingga Turut Tergugat I harus ditarik sebagai Pihak dalam gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsinya pada sidang untuk pengajuan jawaban pertama, maka eksepsi tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat(2) jo Pasal 133 dan 136 HIR ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tegugat angka 1 (satu) bahwa

gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena Para penggugat menyatakan bahwa SOEMADI dan SUMADI adalah orang yang sama, berdasarkan KTP Alm NIK: 3202112512350001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertulis bahwa pewaris bernama **S U M A D I**, begitu pun dalam Kartu Keluarga No: 3202110908074819 Tertulis bahwa nama Pewaris adalah **S U M A D I**.

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa ada 3 (tiga) penulisan yang berbeda untuk pewaris;

- 1) berdasarkan bukti P.4.P.7, P.14, P. 15, P.25, P. 26, P.29, P.30, P. 36 , P.37, P.39, tertulis **SUMADI** .
- 2) berdasarkan bukti P.10, P. 11, P. 21 , P.22, P. 24, P.28, P.31, P.32, P.33, P.45, tertulis **SOEMADI**
- 3) berdasarkan bukti P 35 tertulis **R. SUMADI**

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri mengajukan bukti tentang penulisan Pewaris yang didalilkannya dengan dua nama;

- 1) **Sumadi** berdasarkan bukti T.1,2,,5,11, 16,17,18,19,20,21,24.
- 2) **Soemadi** berdasarkan pada bukti T. 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat dipahami bahwa baik para Penggugat/Para Pembanding maupun Terbanding memiliki maksud yang sama bahwa pewaris adalah satu orang bernama **SUMADI bin NGUBADI** yang memilik 3 (tiga) nama dalam dokumen, sehingga perbedaan itu semestinya tidak menjadi alasan tidak jelasnya gugatan sepanjang dapat dibuktikan dan untuk memperjelasnya cukup ditulis alias dibelakang nama **SUMADI bin NGUBADI** , sehngga menjadi **SUMADI** alias **Soemadi** alias **R. SUMADI bin NGUBADI**, karena itu Eksepsi ini patut ditolak;

Menimbang, terhadap Eksepsi *Plurium Litis Consortium* sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) serta Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan eksepsi angka 3 (tiga) huruf a mengenai anak ke- 4 (keempat) dari Istri ke 1 (kesatu) yang bernama Heriyanti tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, patut diduga kesalahan pengetikan nama karena faktanya nama Heriyanti yang dimaksud adalah **Dra. Haryanti binti Sumadi** telah mengajukan permohonan gugatan Intervensi tertanggal 5 Agustus 2020 berupa voeding bergabung sebagai Penggugat melawan Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III , permohonan mana telah ditanggapi oleh para Penggugat menjadi satu kesatuan dengan para Penggugat (vide jawaban gugatan Intervensi point 3 halaman 3 dari para Penggugat) dan telah diputus dengan putusan Sela Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1441 Hijriyah, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, karena itu alasan eksepsi ini telah gugur dengan adanya gugatan Internensi tersebut, sehingga harus ditolak;
- 2) Bahwa terhadap alasan eksepsi angka 3 huruf b,c,dan d, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian halnya eksepsi Tegugat pada angka 4 (empat) tentang tidak ditariknya pihak yang menguasai objek sengketa memang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bila terbukti objek sengketa yang telah berpindah tangan, agar dapat dislesaikan secara menyeluruh, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 bahwa gugatan yang tidak menggugat pihak ketiga yang sudah jadi pemilik objek sengketa dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Oleh karena itu eksepsi ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 7 (tujuh) bahwa Objek sengketa tidak jelas, karena Surat Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan Objek Sengketa secara cermat, di mana dalam perkara *aquo* adalah merupakan perkara kewarisan munasakhat atau bertingkat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa eksepsi tersebut tidak tepat, karena

objek perkara yang didalilkan para Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 1709, 1710, 2067, dan 2071. Dalam hal ini Majelis mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 450 bahwa “penyebutan nomor Sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan *obscure libel*”. Karena itu eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas lainnya, yaitu mengenai tidak disebutkannya Akta Nikah dalam surat gugatan, tidak menjadikan gugatan tidak jelas sepanjang disebutkan peristiwanya karena masih ada masyarakat di Indonesia yang melakukan perkawinan terutama sebelum tahun 1974 tidak memiliki Akta Nikah lagi pula pembuktian tidak hanya berupa Akta karena itu eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi lainnya karena berhubungan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan disini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pendapat Retnowulan Sutantio dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” halaman 2 (dua) mengatakan bahwa “dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka di dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”, karena itu eksepsi ini harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, *secara mutatis mutandis* di anggap dipergunakan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemanding dan Para Terbanding adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, baik dalam eksepsi ataupun sebelumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *tidak jelas dan Plurium litis Consortium*, sehingga dikategorikan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2) yang menegaskan bahwa: “Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/Ag/2016, tanggal 16 Juni 2016 :“Bahwa gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahliwaris, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) dan keberatan para Penggugat dalam memori bandingnya dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah

Agung RI No. 424 K/AG/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa : “ ... gugatan yang sudah jelas cacat formil tidak dibolehkan memasuki pokok perkara”, maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap gugatan itu sendiri, bukti-bukti dalam pemeriksaan tingkat pertama, dalam pemeriksaan tingkat banding yang berkaitan dengan pokok perkara ini, keberatan para Pembanding I sampai XI maupun Pembanding XII sebagaimana dalam memori-memori bandingnya maupun jawaban Terbanding I maupun Terbanding II sebagaimana dalam Kontra-kontra memori bandingnya yang merupakan jawaban atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat maka sita yang telah diletakkan terhadap Objek terperkara berdasarkan putusan sela Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd tertanggal 06 Agustus 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 28 Agustus 2020, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/pa.Cbd tanggal 03 November 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ul Awwal 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan , kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka biaya perkara ini pada tingkat pertama di bebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah; dan Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
 2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 28 Agustus 2020 tidak sah dan tidak berharga;
 3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Cibadak untuk mengangkat sita tersebut;
 4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.506.000,00 (lima juta lima ratus enam ribu Rupiah);
- III. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor

15/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 8 Januari 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 28 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Sodikin

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

